

Kerangka Acuan Kerja

1. Nama OPD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester
3. Nama KPA : Riswandi, S.Sos
Nama PPTK : Rafini, A.Md
4. Latar Belakang
 - a. Dasar Hukum
 - Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 45 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - b. Gambaran umum
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SPD merupakan sub kegiatan yang mengakomodir pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan sebagai bentuk tanggung jawab OPD dalam melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran, dalam implementasinya mencakup beberapa unsur, di antaranya adalah :
 - **Unsur keuangan**, merupakan rangkaian kegiatan mengelola administrasi keuangan dalam melaksanakan kegiatan ;
 - **Unsur manajemen**, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan antara target dengan realisasi dalam bentuk koefisien yang terukur(persentase, jumlah, unit, dan lain-lain)
 - Dalam rangka kegiatan menunjang tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban dapat berjalan akuntabel, maka diperlukan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - c. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan
 - Surat Keputusan Kepala OPD tentang Pengelola Kegiatan dan administrasi keuangan SKPD
5. Tujuan Kegiatan
 - Mendukung tertib administrasi perkantoran
6. Keluaran Kegiatan / Output
 - Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
7. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

- Dilaksanakan berkala setiap bulan, setiap tiga bulan, dan setiap enam bulan selama 1 (satu) tahun anggaran di wilayah Provinsi Sumatera Barat
8. Biaya yang tersedia : Rp. 302.695.700,- (*Tiga ratus dua juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*)
 9. Monitoring dan Evaluasi
Berkala setiap bulan oleh PA bersama-sama dengan KPA, PPK-SKPD, Bendahara, dan PPTK.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan,
Kuasa Pengguna Anggaran

Riswandi, S.Sos
Pembina
NIP. 196502131992031005

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Rafini, A.Md
Penata Muda
NIP. 198011122010012014